

## I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kopi (*Coffea Sp.*) merupakan tanaman perkebunan yang sudah lama dibudidayakan dan menjadi sumber pendapatan devisa negara. Tanaman kopi adalah salah satu jenis tanaman tropis yang dapat tumbuh dimana saja, terkecuali pada tempat-tempat yang terlalu tinggi dengan temperatur yang sangat dingin atau daerah-daerah yang tandus yang memang tidak cocok bagi kehidupan tanaman (Apsari 2020).

Produksi kopi di Indonesia saat ini didominasi oleh perkebunan rakyat. Berdasarkan data Ditjenbun (2020) luas tanaman kopi di Indonesia 98% adalah milik Perkebunan Rakyat (PR) dan 1% milik Perkebunan Besar Negara (PBN) dan 1% milik Perkebunan Besar Swasta (PBS). Pada Perkebunan Rakyat (PR) memiliki luas areal pertanaman kopi sebesar 1.221.141 Ha, pada Perkebunan Besar Negara (PBN) memiliki luas areal pertanaman kopi sebesar 14.503 Ha, dan pada Perkebunan Besar Swasta (PBS) memiliki luas areal pertanaman kopi sebesar 9.714 Ha. Produksi kopi pada tahun 2018 sebesar 756.051 ton mengalami penurunan sebesar 3.540 ton dibandingkan produksi kopi pada tahun 2019 sebesar 752.511 ton (Ditjenbun 2020). Permasalahan yang dihadapi oleh petani yaitu keterbatasan pengetahuan dan kekurangan informasi tentang teknik perbanyakan benih kopi yang baik serta kurangnya perhatian terhadap pentingnya mutu benih.

Tanaman kopi merupakan tanaman tahunan, sehingga agar produksi kopi tinggi maka perlu didukung dengan penggunaan benih yang bermutu. Benih tanaman kopi yang bermutu akan menentukan kuantitas kopi berupa produksi kopi dan kualitas kopi berupa citarasa kopi. Bahan tanam yang memiliki kualitas yang baik dapat mengurangi serangan terhadap hama penyakit yang berdampak pada perbaikan mutu produksi biji kopi (Arwana *et al.* 2010). Produksi benih bertujuan untuk mendapatkan mutu yang standar mutu fisik, mutu fisiologis, mutu genetik, dan mutu kesehatan benih (Ningsih 2018). Pentingnya produksi benih dalam program pengadaan benih, maka diperlukan teknik produksi yang baik dengan strategi produksi yang tepat. Benih yang bermutu memiliki pengertian bahwa varietasnya benar dan murni, dapat mencakup mutu genetik, mutu fisiologis, dan mutu fisik yang tinggi dan sesuai dengan standar mutu pada kelasnya. Penggunaan benih bermutu mampu menghasilkan bibit yang sehat dan perakaran yang banyak sehingga pertumbuhannya lebih cepat dan merata serta lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit (Bustaman 2011). Benih unggul pada tanaman kopi dapat diperoleh dengan cara perbanyakan semaian biji, sambungan, setek dan teknologi kultur jaringan *Somatic Embryogenesis* (SE) (Kepmentan 2017).

Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan adalah sebuah Badan pemerintah yang bergerak dibidang perkebunan. Dalam sistem perbenihan nasional, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan (BPPBP) Jawa Barat melaksanakan fungsi Subsistem Produksi dan Distribusi tanaman Perkebunan. Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan (BPPBP) beralamatkan di Jl. Arcamanik No.106, Sindang Jaya, Kec. Mandalajati, Kota Bandung, Jawa Barat 40293.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

## 1.2 Tujuan

Tujuan dari kegiatan praktik kerja lapangan ini untuk menambah pengalaman kerja dalam teknik produksi benih kopi di Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan Bandung, Jawa Barat.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.